



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 101-K/PM.III-19/AD/IV/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Martinus Faluk
Pangkat/NRP : Pratu/31020814230780
Jabatan : Tabak TP Ru 1 Ton I Kidemlat
Kesatuan : Rindam XVII/Cenderawasih
Tempat, tanggal lahir : Wamena, 23 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Kampung Koya Koso, RT 04/RW 04, Distrik Abepura, Kota Jayapura.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrindam XVII/Cenderawasih selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 berdasarkan Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/II/2020 tanggal 28 Januari 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrem XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara dari Danrindam XVII/Cenderawasih Nomor : Kep/08/II/2020 tanggal 25 Februari 2020, kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 17 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan dari Danrindam XVII/Cenderawasih selaku Ankum Nomor : Kep/13/III/2020 tanggal 16 Maret 2020.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA, tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-24/A-18/III/2020 tanggal 17 Maret 2020.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XVII/Cendrawasih selaku Papera Nomor : Kep / 15 / III / 2020, tanggal 31 Maret 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/IV/2020 tanggal 1 April 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/101/PM.III-19/AD/III/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor : 101-K/PM.III-19/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/101/PM.III-19/AD/IV/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Hari Sidang.
5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/IV/2020 tanggal 1 April 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Bersama-sama melakukan Penadahan".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 408 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara Selama 5 (lima) bulan.
dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan.

- b. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi.

- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka : MH1JFZ133KK375091.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan istrinya baru saja meninggal dunia sehingga tidak ada yang mengasuh anaknya oleh karena itu mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor : 101-K/PM.III-19/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kampung Koya Koso Kota Jayapura atau di tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa bersama-sama membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata Gelombang 2 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Taif, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 751/VJS kemudian pada tahun 2015 di pindah tugaskan ke Rindam XVII/Cenderawasih sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31020814230780.
- b. Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Oktovianus Walilo (Saksi-2) sejak kecil karena memiliki hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada bulan Jauari 2020 sekira pukul 20.00 WIT Saksi-2 berjalan-jalan di Pantai Ciberi Distrik Abepura, dan Saksi-2 melihat motor Honda Beat warna Hitam yang sedang terparkir, setelah melihat keadaan sekitar yang sedang sepi kemudian Saksi-2 mencuri motor tersebut, dengan cara Saksi-2 duduk diatas motor tersebut karena motor dalam keadaan terkunci setang kemudian Saksi-2 mematahkan setang motor Honda Beat tersebut dan melakukan choke dibagian setang sehingga motor menyala kemudian Saksi-2 membawa motor Honda Beat tersebut pergi kerumah Terdakwa.
- d. Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Om ini saya ada motor yang baru saya curi apa om mau membelinya" Terdakwa menjawab" aduh aku lagi gak ada uang ini, aku ada kenalan yang jual beli motor curian ayo sudah aku antar ke sana" kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke h Sdr. Jufri (Saksi-4) yang berada di Jln. Swakarsa Pertanian Koya Barat, sesampainya di rumah Saksi-4, Saksi-2 dan Terdakwa menjual Motor Honda Beat warna hitam tersebut kepada Saksi-4 dengan harga RP 2.000.000 (dua juta rupiah) selanjutnya Saksi-2 memberi upah kepada Terdakwa sebesar RP 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa kembali kerumah masing-masing.

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor : 101-K/PM.III-19/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa masih dalam bulan Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIT Saksi-2 bersama dengan Sdr. Doktinus Hikman datang kerumah Terdakwa dengan membawa motor Honda Revo warna hitam hasil curian, kemudian Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Om bantu saya jual motor ini kah" Terdakwa menjawab "Ok" dan Terdakwa mengetahui kalau motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Sdri. Suriyana (Saksi-3) yang akan membeli motor tersebut.
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Doktinus Hikman menawarkan motor Honda Revo warna hitam tersebut, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Pak, motor ini dilengkapi surat-surat kah tidak" Terdakwa menjawab "motor ini tidak ada surat-suratnya ibu, ibu ambil RP 3.000.000 (tiga juta rupiah)" dan Terdakwa menghidupkan motor tersebut dan mengeluarkan asap, melihat hal tersebut Saksi-3 menawar motor tersebut seharga RP 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian Saksi-3 masuk kedalam rumah untuk mengambil uang dan menyerahkannya kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-3, sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi-2 memberikan upah kepada Terdakwa sebesar RP 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- g. Bahwa Terdakwa mengetahui 2 (dua) unit motor yaitu Motor Honda Beat warna hitam dan motor Honda Revo warna hitam yang dibawa oleh Saksi-2 adalah motor curian yang dilakukan oleh Saksi-2, namun Terdakwa telah membantu menawarkan dan menjual sepeda motor tersebut dan dari hasil penjualan 2 (dua) unit motor tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar RP 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan dihadapi sendiri
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Osditur Militer Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi..
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan ini Osditur Militer tidak dapat menghadirkan para Saksi karena tempat tinggal yang jauh dan tidak ada biaya Transportasi, kemudian atas persetujuan

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor : 101-K/PM.III-19/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Oditur Militer dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer yang telah diberikan di bawah sumpah dan kekuatannya sama apabila para Saksi memberikan keterangan di Persidangan. Adapun keterangan para Saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Agus Widoyono
Pangkat/NRP : Serka/21070437921086
Jabatan : Balklap Lidpamfik
Kesatuan : Pomdam XVII/Cenderawasih
Tempat tanggal lahir : Pati, 20 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pomdam XVII/Cenderawasih Kota Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WIT saksi mendapat laporan ada seseorang yang bernama Sdr. Oktovianus Walilo (Saksi-2) ditangkap oleh anggota Reskrim Polres Jayapura didepan pintu utama Pasar Youtefa Distrik Abepura karena terlibat kasus pencurian motor.
3. Bahwa setelah ditangkap dilakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 saksi-2 mengatakan telah menjual sepeda hasil curiannya Bersama dengan Terdakwa kepada Sdr. Jufri (Saksi-4).
4. Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi-2 pihak Polresta Jayapura menelpon Saksi dan memberitahukan adanya keterlibatan Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIT Saksi bersama dengan Anggota Lidpamfik Pomdam XVIII/Cenderawasih yaitu Serda Satria Adi Wijaya, Serda Naibaho, Serda Imanuel Yamlean, Serda Dafit Andrio melakukan briefing, setelah briefing selesai sekira pukul 18.00 WIT berangkat menuju ke rumah Terdakwa di daerah Koya Koso untuyk dilakukan penyelidikan.
6. Bahwa dari hasil penyelidikan ada indikasi keterlibatan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIT dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan.
7. Bahwa untuk mengemangkan kasus keterlibatan Terdakwa terhadap jual beli sepeda motor hasil curian lalu Terdakwa dibawa ke Mapomdam XVII/Cenderawasih dan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Komando Atas.

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor : 101-K/PM.III-19/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Oktovianus Walilo
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat, tanggal lahir : Wamena,
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Asrama Kurulu Kotaraja, Kota Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil, karena memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIT Saksi jalan-jalan di Pantai Ciberi Distrik Abepura dan Ketika jalan melihat ada motor Honda Beat warna Hitam yang sedang terparkir dan Saksi ingin mengambilnya.
3. Bahwa setelah melihat keadaan sekitar sepi kemudian Saksi berusaha untuk mengambilnya dengan cara Saksi duduk dulu diatas sepeda motor honda beat tersebut. Dan melihat sepeda motor tersebut dikunci atau tidak.
4. Bahwa Saksi melihat motor tersebut dalam keadaan terkunci Stangnya lalu saksi mematahkan setangnya setelah kunci stangnya terbuka selanjutnya Saksi melakukan choke dibagian setang kemudi sebelah kiri sehingga motor menyala kemudian Saksi tanpa sepengetahuan pemiliknya membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut pergi menuju ke rumah Terdakwa di daerah Koya.
5. Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, lalu Saksi menemui Terdakwa setelah bertemu saksi mengatakan "Om ini saya ada motor yang baru saya curi apa om mau membelinya " Terdakwa menjawab "aduh aku lagi gak ada uang ini, tapi aku ada kenalan yang jual beli motor curian ayo sudah aku antar ke sana".
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi pergi ke rumah kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. Jufri (Saksi-4) yang berada di Koya Koso. Setekah ketemu lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Beat warna hitam hasil curian yang dilakukan oleh saksi kepada Saksi-4 dan Saksi-4 mau lalu membelinya dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
7. Bahwa setelah menerima pembayaran dari saksi-4 lalu saksi memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah telah menjadi perantara menualkan sepeda motor hasil curian yang dilakukan Saksi. setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali kerumah masing-masing.

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor : 101-K/PM.III-19/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa masih dalam bulan Januari 2020 Saksi dan Sdr. Doktinus Hikman ke rumah Terdakwa mengantarkan motor curian jenis Honda Revo warna hitam untuk dijualkan.
9. Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa kemudian Saksi dan Sdr. Doktinus Hikman tinggal dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Doktinus Hikman menjual motor Honda Revo warna hitam hasil curian tersebut kepada Sdri. Suryana (Saksi-3) yang beralamat di Jln. Swakarsa Pertanian Koya Barat dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
10. Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor revo tersebut Terdakwa diberi uang oleh saksi Sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
11. Bahwa sepeda motor yang dijualkan oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat surat yaitu STNK dan BPKB.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Suriyana
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Enrekang, 5 Agustus 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Swakarsa Pertanian Koya Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Pada tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIT Ketika saksi berada di rumah datang Terdakwa dan Sdr. Doktinus Hikman untuk menawarkan sepeda motor Honda Revo.
3. Bahwa setelah Terdakwa menawarkan sepeda motor aksi bertanya kepada Terdakwa "bapak ini siapakah" Terdakwa menjawab "ini saya Pratu Martinus Faluk (Terdakwa) , kita tetangga baru masak gak kenal" kemudian Saksi bertanya Kepada Terdakwa "Pak, motor ini dilengkapi surat-surat kah tidak" Terdakwa menjawab "motor ini tidak ada surat-suratnya, ibu ambil Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)" lalu Terdakwa menghidupkan mesin motor tersebut dan mengeluarkan asap.
4. Bahwa melihat Sepeda Motor knalpotnya mengeluarkan asap Saksi menawarkan motor tersebut seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), dan apabila diberikan sepeda motor tersebut akan Saksi gunakan untuk membawa rumput dari kebun.

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor : 101-K/PM.III-19/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mendengar tawaran Saksi kemudian Terdakwa membawa kembali motor Honda Revo warna hitam tersebut pulang ke rumahnya namun tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali dan mengatakan "ya udah ibu ambil sudah motor ini" Saksi menjawab "aduh bapak. Saya belum bilang kepada suami saya lagi" Terdakwa menjawab "ibu ini bagaimana sih tadi katanya mau.
6. Bahwa karena Terdakwa kelihatan kecewa kemudian saksi mau membayarnya lalu Saksi masuk kedalam rumah mengambil uang selanjutnya Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)" untuk membayar pembelian sepeda motor Revo tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motornya kepada Saksi tanpa dilengkap surat-surat.
7. Bahwa setelah menerima uang dari saksi lalu Terdakwa pulang menuju ke rumahnya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Jufri
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Enrekang, 20 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Swakarsa Pertanian Koya Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan November 2019 sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa datang kerumah Saksi di Jl. Swkarsa Pertanian Koya Barat dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi dengan mengatakan "Mas ini aku ada motor kamu mau beli gak?" Saksi menjawab "motor ini ada surat-suratnya kah pak" Terdakwa menjawab "motor ini tidak ada surat-suratnya mas, mas ambil Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah".
4. Bahwa karena harganya murah dan Saksi juga tidak mempunyai motor dan sangat memerlukan sepeda motor untuk ke kebunnya karena jarak rumah saksi dan kebun jauh sehingga Saksi ingin membeli motor tersebut.
5. Bahwa kemudian saksi menawar sepeda motor tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa "Pak saya beli Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) gimana?" dan Terdakwa setuju dengan penawaran dari Saksi.

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor : 101-K/PM.III-19/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ditawarkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah untuk mengambil uang, kemudian uang diberikan kepada Saksi dan sepeda motor oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi.
7. Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul sepeda motor tersebut dan Saksi baru tahu asal usul sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi adalah hasil pencurian Ketika saksi ditangkap oleh petugas dari Polres Jayapura.
8. Bahwa Ketika Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti pendidikan Taif di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 751/VJS kemudian pada tahun 2015 di pindah tugaskan ke Rindam XVII/Cenderawasih sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31020814230780.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Oktovianus Walilo (Saksi-2) sejak kecil karena dan ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada sekira bulan Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIT Saksi-2 (Sdr Oktovianus Walilo) bersama dengan Sdr. Doktinus Hikman datang kerumah Terdakwa di Kampung Koya Koso Distrik Abepura Kota Jayapura dengan membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam.
4. Bahwa kemudian Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Om bantu saya jual motor ini kah" lalu Terdakwa menjawab "Ok, saya bantu.
5. Bahwa setelah mengatakan Ok Terdakwa lalu menanyakan kepada Saksi-2 sepeda motor ini ada surat-suratnya kah tidak" Saksi-2 mengatakan kalau motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat.
6. Bahwa mendengar jawaban Saksi-2 sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut ke rumah Sdri Suriyana (Saksi-3) di Jalan Swakarsa Pertania Koya Barat.
7. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-3 Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Revo warna hitam kepada Saksi-3, Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Pak, motor ini dilengkapi surat-surat kah tidak" Terdakwa

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor : 101-K/PM.III-19/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "motor ini tidak ada surat-suratnya ibu, ibu ambil Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)" kemudian Terdakwa menghidupkan mesin motor tersebut dan mengeluarkan asap.

8. Bahwa melihat knalpot keluar asap Saksi-3 menawarkan motor tersebut dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), dan Terdakwa menyetujui penawaran harga yang diberikan oleh Saksi-3 kemudian Saksi -3 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa pulang kerumah.
9. Bahwa setelah sampai di rumah uang hasil penjualan motor Honda Revo warna hitam tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi-2 dan Terdakwa di beri upah sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) oleh Saksi-2.
10. Bahwa setelah berhasil menjualkan sepeda motor Honda Revo Saksi-2, tidak lama kemudian masih dalam bulan Januari 2020 Saksi-2 datang lagi kerumah Terdakwa dengan membawa motor Honda Beat warna hitam dan Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Om, ini saya ada motor mau beli kah tidak" Terdakwa menjawab "aduh aku lagi gak ada uang ini, aku ada kenalan yang jual beli motor ayo sudah aku antar kesana".
11. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 pergi kerumah Sdr. Jufri (Saksi-4) yang beralamat di Jln. Swakarsa Pertanian Koya Barat dengan menggunakan sepeda motor.
12. Bahwa sesampainya dirumah Saksi-4, Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "mas ini aku ada motor kamu mau beli gak?" Saksi-4 menjawab "motor ini ada surat-suratnya kah pak" Terdakwa berkata "motor ini tidak ada surat-suratnya mas, mas ambil Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah.
13. Bahwa karena Saksi-4 tidak mempunyai motor dan perlu motor kemudian menawarkan motor tersebut dengan mengatakan "Pak saya beli Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) gimana?" kemudian Terdakwa setuju dengan penawaran, selanjutnya Saksi-4 masuk kedalam rumah untuk mengambil uang, selanjutnya Saksi-4 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.
14. Bahwa setelah menerima uang dari saksi-4 kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 memberi upah kepada Terdakwa sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pulang kerumah masing-masing.
15. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila menjual kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan surat-surat yaitu BPKB dan STNK, namun Ketika Terdakwa menjualkan sepeda motor milik Saksi-2 yaitu sepeda motor Beat dan sepeda motor Revo tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor : 101-K/PM.III-19/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa mau menjual sepeda tanpa dilengkapi dengan surat-surat karena ingin mendapatkan keuntungan dan untuk menambah penghasilan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi.
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka : MH1JFZ133KK375091.

Menimbang : Bahwa Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto yaitu :

- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi. dan 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka : MH1JFZ133KK375091.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat-surat tersebut dan setelah menanyakan kepada Terdakwa ketika pemeriksaan barang bukti dan Terdakwa menjelaskan bahwa benar sepeda motor yang ada dalam foto tersebut yang Terdakwa jual tanpa surat-surat adalah benar, sehingga bersesuaian dan ada korelasi atau hubungan sebab akibat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga barang bukti surat-surat berupa foto tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti pendidikan Taif di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 751/VJS kemudian pada tahun 2015 di pindah tugaskan ke Rindam XVII/Cenderawasih sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31020814230780.
2. Bahwa benar pada bulan Januari 2020 Sdr Oktovianus Waliilo (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa di kampung Koya Koso Distrik Abepura Jayapura bersama dengan Sdr. Doktinus Hikman dengan membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat yaitu STNK dan BPKB.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat tersebut ke rumah Sdri Suriyana (Saksi-3) di jalan Swakarsa Pertanian Koya

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor : 101-K/PM.III-19/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat lalu menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan oleh Saksi-3 sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa diberi uang oleh Saksi-2 sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil menjualkan sepeda motor Honda revo milik Saksi-2 yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat kemudian masih dalam bulan Januari 2020 Saksi-2 datang lagi ke rumah Terdakwa dengan membawa motor Honda Beat warna hitam dan Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Om, ini saya ada motor mau belinya kah tidak" Terdakwa menjawab "aduh aku lagi gak ada uang ini, tapi aku ada kenalan yang jual beli motor ayo aku antar kesana". Kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 pergi ke rumah Sdr. Jufri (Saksi-4) yang beralamat di Jln. Swakarsa Pertanian Koya Barat.
6. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-4, Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "mas ini aku ada motor kamu mau beli gak?" Saksi-4 menjawab "motor ini ada surat-suratnya kah pak ? " Terdakwa berkata "motor ini tidak ada surat-suratnya mas, mas ambil Saja Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) " , karena Saksi-4 tidak mempunyai motor dan membutuhkan motor, lalu Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Pak saya beli Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) gimana?" kemudian Terdakwa setuju dengan penawaran lalu Saksi-4 membayar sepeda motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
7. Bahwa benar setelah menerima pembayaran dari saksi-4, kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi-2 kemudian Saksi -2 memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
8. Bahwa benar dari hasil menjualkan sepeda motor Honda Revo dan Honda Beat yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 4.00.000,- (empat ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila melakukan jual beli kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan surat-surat yang resmi yaitu STNK dan BPKB. Dan Terdakwa mau menjualkan sepeda motor tanpa surat-surat tersebut adalah untuk mencari uang tambahan.
10. Bahwa benar Ternyata sepeda motor milik Saksi-2 yang dijual oleh Terdakwa merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor : 101-K/PM.III-19/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terhadap tuntutan Oditur militer yang membuktikan unsur tindak pidana dengan menjunctokan dengan Pasal 55 KUHP Majelis Hakim tidak sependapat karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut dilakukan sendiri, sehingga majelis hakim akan menguraikan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dibawa ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya yang disusun secara mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Unsur ke-2 : "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang"

Unsur ke-3 : "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" Menurut pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

Bahwa Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus TNI, dalam hal subyeknya adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana tersebut harus masih berstatus TNI aktif.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata Gelombang 2 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti pendidikan Taif di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (Tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 751/VJS kemudian pada tahun 2015 di pindah tugaskan ke Rindam XVII/Cenderawasih sampai

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor : 101-K/PM.III-19/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31020814230780.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XVII/Cendrawasih Nomor : Kep/15/III/2020 tanggal 31 Maret 2020.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/IV/2020 tanggal 1 April 2020.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan menggunakan pakaian dinas Militer lengkap dengan tanda pangkat dan atribut TNI dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang".
 - Bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan / tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda / barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang, dimana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.
 - Bahwa dalam hal "Jual beli" tidak harus sudah terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.
 - Bahwa yang dimaksud dengan "Menjual" adalah suatu perbuatan / tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.
 - Bahwa yang dimaksud dengan gadai adalah suatu cara-cara transaksi sesuai dengan penggadaian yang ada dan berlaku sah menurut hukum karena surat-surat kepemilikannya dicek sesuai dengan kelayakan hukum yang berlaku akan tetapi yang terjadi adalah suatu penyimpangan yaitu menerima gadai dan menarik keuntungan dan menyimpan atau menyembunyikan ranmor dengan bukti-bukti surat kepemilikan adalah tidak jelas dan tidak lengkap.
 - Bahwa yang dimaksud dengan "Benda" adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor : 101-K/PM.III-19/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2020 Saksi-2 (Oktovianus Walilo) bersama dengan Sdr. Doktinus Hikman datang kerumah Terdakwa dengan membawa motor Honda Revo warna hitam tanpa dilengkapi dengan surat-surat yaitu BPKB dan STNK dan minta tolong untuk dijualkan oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi-2 kepada Sdri Suriyana (Saksi-3) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena tidak dilengkapi dengan surat-surat dan Terdakwa diberi uang dari hasil penjualan tersebut oleh Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
3. Bahwa benar masih dalam bulan Januari 2020 Saksi-2 datang lagi kerumah Terdakwa dengan membawa motor Honda Beat warna hitam dan Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Om, ini saya ada motor mau belinya kah tidak" Terdakwa menjawab "aduh aku lagi gak ada uang ini,tapi aku ada kenalan yang jual beli motor ayo aku antar kesana". Kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 pergi kerumah Sdr. Jufri (Saksi-4) yang beralamat di Jln. Swakarsa Pertanian Koya Barat. Sesampainya dirumah Saksi-4, Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "mas ini aku ada motor kamu mau beli gak?" Saksi-4 menjawab "motor ini ada surat-suratnya kahpak" Terdakwa berkata "motor ini tidak ada surat-suratnya mas, mas ambil Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah" kerena Saksi-4 tidak mempunyai motor dan jarak antara rumah Saksi-4 ke kebunnya jauh sehingga Saksi-4 membeli motor tersebut, Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Pak saya beli Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) gimana?" kemudian Terdakwa setuju dengan penawaran dari Saksi-4 seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya Saksi-4 masuk kedalam rumah untuk mengambil uang, setelah Saksi-4 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian Saksi-2 memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pulang kerumah masing-masing.
4. Bahwa benar dari hasil menjualkan sepeda motor milik Saksi-2 yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat, Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Menawarkan untuk menarik keuntungan dan menjual sesuatu barang" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor : 101-K/PM.III-19/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata “diketahui” dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus diduga” yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.
- Bahwa kendati unsur kesalahan “yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)” ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.
- Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Diperoleh” adalah bahwa benda / barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaan atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu / lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “Dari kejahatan” bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menjualkan sepeda motor milik Saksi-2 hasil pencurian yaitu Sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Revo kepada Saksi-3 (Sdri Suriyana) dan kepada Saksi-4 (Sdr Jufri) tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah yaitu BPKB dan STNK.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila menjual kendaraan bermotor harus ada surat-suratnya dan terdakwa mau menjualkan sepeda motor milik Saksi-2 yang tidak dilengkapi dengan surat-surat karena ingin mendapat keuntungan.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dijual tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat namun Terdakwa tetap menjualnya dengan harga murah dan diluar kewajaran dan ternyata benar setelah saksi-4 ditangkap oleh Anggota Polresta Jayapura ternyata sepeda motor tersebut hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2.

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor : 101-K/PM.III-19/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa menawarkan untuk menarik keuntungan menjual suatu benda yang diketahui dan sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 Ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena ingin mencari tambahan penghasilan dengan cara yang mudah dan cepat dengan cara menjual Sepeda Motor dari Saksi 2 yang didapat dari hasil kejahatan
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI harusnya ikut mencegah maraknya penadahan kendaraan bermotor di masyarakat, akan tetapi Terdakwa malah melakukan sebaliknya sehingga mengakibatkan susahny pihak Kepolisian memberantas tindak pidana di lingkungan masyarakat.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan telah mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa dalam persidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa hnaya seorang diri mengurus anak-anaknya karena istrinya telah meningeal dunia.

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor : 101-K/PM.III-19/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD dimata masyarakat.
3. Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dapat diterima oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat dihubungkan dengan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga untuk pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa cukup adil kiranya apabila pidana bagi Terdakwa diperingan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi.

- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka : MH1JFZ133KK375091.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas, sejak awal telah melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya, maka perlu ditentukan status agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 480 Ayat (1) KUHP Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Martinus Faluk, Pangkat : Pratu, NRP : 31020814230780, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan".

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor : 101-K/PM.III-19/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi.
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka : MH1JFZ133KK375091.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 April 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Sugiarto, S.H. Kolonel Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua serta R. Ach Agus P. Wijoyo, S.H. NRP 11980040360874 dan Tabah Prasetyo, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Mayor Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T (Han), S.H. Lettu Chk NRP 1130023470589 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sugiarto, S.H.
Kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota I

R. Ach Agus P Wijoyo, S.H.
Letkol Chk NRP 11980040360874

Hakim Anggota II

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

Panitera Pengganti

Prima Ledy Yudoyono, S.T (Han), S.H.
Lettu Chk NRP 1130023470589

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor : 101-K/PM.III-19/AD/IV/2020